



PUTUSAN

Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T.;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/08 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Raya Nomor 17 RT 02/RW 03
Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Kota, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Kepala Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara/Mantan Kepala Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013 dan Tahun 2014 dan 2015;

Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan Subsidiair);

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
6. Memerintahkan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.827.448.590,96 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh enam sen) dikurangi dengan pembayaran uang fee atas peminjaman perusahaan di tahun 2014 sebesar Rp914.473.940,25 dan di tahun 2015 sebesar Rp785.094.260,85, pengembalian dari para saksi pada tahap Penyidikan sebesar Rp713.500.000,00 pengembalian langsung ke kas Negara sebesar Rp200.000.000,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp27.214.380.389,86 (dua puluh tujuh milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, apabila Terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- Nomor Urut 1 s/d 111 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Nomor Urut 112 – No. Urut 117 berupa uang sebesar Rp563.500.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan agar Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST, tanggal 21 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp28.127.880.389,86 (dua puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen), dikurangi uang pengembalian sebesar Rp763.500.000; (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp27.364.388.389,86; (dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan sementara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa surat-surat:

- Nomor Urut 1 s/d 111, sebagaimana dalam daftar barang bukti;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang bukti berupa uang:

- Nomor Urut 112 uang pengembalian dari Denny Setiawan, S.KOM sebesar Rp40.000.000; (empat puluh juta rupiah);
- Nomor Urut 113 uang pengembalian dari Saleh Dermawan, S.T., sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Nomor Urut 114 uang pengembalian dari Hj. Yanti Sofianty S.Sos. sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 115 uang pengembalian dari Purwanti Suryandari, S.T., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Nomor Urut 116 uang pengembalian dari Ir. M. Rohman Hendrakomala, M.Si sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Nomor Urut 117 uang pengembalian dari Mukhid, S.T., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI. tanggal 4 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 2018 Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2017/PN Jkt Pst., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp28.127.880.389,86 (dua puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen), dikurangi uang pengembalian sebesar Rp.763.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp27.364.388.389,86 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan sementara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti berupa surat-surat :

- Nomor Urut 1 s/d 111, sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang bukti berupa uang :

- Nomor Urut 112 uang pengembalian dari Denny Setiawan, S.KOM sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 113 uang pengembalian dari Saleh Dermawan, S.T., sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Nomor Urut 114 uang pengembalian dari Hj. Yanti Sofianty S.Sos. sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nomor Urut 115 uang pengembalian dari Purwanti Suryandari, S.T., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Nomor Urut 116 uang pengembalian dari Ir. M. Rohman Hendrakomala, M.Si sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Nomor Urut 117 uang pengembalian dari Mukhid, S.T., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2141 K/Pid.Sus/2018 tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T. tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 04 Juni 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2017/PN Jkt Pst, tanggal 21 Februari 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp27.364.388.389,86 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti berupa surat-surat :
 - Nomor Urut 1 s/d 111, sebagaimana dalam daftar barang bukti;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;Barang bukti berupa uang :

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 112 uang pengembalian dari Denny Setiawan, S.KOM sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Nomor Urut 113 uang pengembalian dari Saleh Dermawan, S.T., sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Nomor Urut 114 uang pengembalian dari Hj. Yanti Sofianty S.Sos. sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nomor Urut 115 uang pengembalian dari Purwanti Suryandari, S.T., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Nomor Urut 116 uang pengembalian dari Ir. M. Rohman Hendrakomala, M.Si sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Nomor Urut 117 uang pengembalian dari Mukhid, S.T., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Akta.Pid. Sus/PK/TPK/2019/PN JKT PST yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2018 dan 24 Agustus 2019 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2019;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 Juli 2019.

Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas dasar adanya *novum* tidak dapat dibenarkan. Oleh karena *novum-novum* yang diajukan sebagian besar sudah diajukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan *Judex Facti*, sedangkan bukti-bukti lainnya tidak mempunyai sifat dan kualitas sebagai keadaan baru yang mampu mengubah fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;
- Bahwa demikian pula bukti Laporan Perhitungan Tahun 2013, Tahun 2014, Keterangan Ahli Tertulis tentang Penilaian Penghitungan Kerugian Negara Yang Nyata dan Pasti menurut hukum Administrasi Negara dan Keuangan Publik oleh Dr. Dian Puji Simatupang, SH. MH., serta bukti yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tentang Keputusan Nomor Keputusan: 005/AADPN/2014 terkait Pemberlakuan Kode Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Interna Pemerintah Indonesia (AAIPI) tidak mempunyai kualitas sebagai *novum* karena dalam pemeriksaan kerugian Negara dalam perkara *a quo* dilakukan oleh auditor BPKP yang

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibekali SOP (Standar Operasional Prosedur) serta sumpah jabatan dan dalam melakukan pemeriksaan didasarkan bukti-bukti yang valid. Sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2016 bahwa meskipun yang berwenang secara konstitusional menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK, namun instansi lain seperti BPKP/Inspektorat/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, walaupun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian Negara dan dalam hal tertentu bilamana belum ada hasil audit kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian Negara;

- Bahwa mengenai hasil audit Inspektorat Pemprov. DKI sebagai *novum* tidak dapat dibenarkan oleh karena audit dari Inspektorat Pemprov. DKI tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan reguler, sedangkan dari auditor BPKP dilakukan dalam rangka tujuan tertentu. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi hasil audit harus dalam bentuk audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim dalam perkara *Judex Juris* yang telah mengubah pengenaan dakwaan yang terbukti yang semula di tingkat *Judex Facti* terbukti Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian diperbaiki di tingkat *Judex Juris* dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Majelis Kasasi dapat mengubah atau menentukan dakwaan mana yang ternyata sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Pengenaan Pasal 2 Ayat (1) bukanlah hanya ditujukan kepada pihak swasta, akan tetapi bisa pula diterapkan pada PNS/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara karena sifat perbuatannya, apalagi kerugian akibat dari perbuatan tersebut secara signifikan merugikan Negara dalam jumlah yang banyak. Rumusan Kamar Pidana Mahkamah

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2018 telah pula memberikan ukuran bilamana kerugian Negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dapat diterapkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat, juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang memperoleh dana swakelola untuk TA 2013 sebesar Rp59.407.077.120,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp56.841.162.267,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), untuk TA 2014 sebesar Rp92.213.286.137,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan realisasi Rp87.394.345.572,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), dan TA 2015 memperoleh dana swakelola sebesar Rp83.999.999.587,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan realisasi Rp83.195.991,00 (delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida secara melawan hukum bekerja sama dengan Pahala Tua, S.Sos, MM selaku Kasi Pemeliharaan Kecamatan Tanah Abang dan selaku PPTK untuk menjalankan kegiatan swakelola, dengan bantuan seseorang bernama Usman meminjam profil perusahaan sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana, dan dalam

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan tersebut perusahaan-perusahaan yang dipinjam profilnya tersebut dipergunakan seolah-olah melaksanakan pekerjaan swakelola dengan imbalan fee sebesar 2,5% (dua koma lima persen), padahal senyatanya perusahaan-perusahaan penyedia barang/jasa tersebut tidak pernah melakukan pekerjaan;

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan swakelola yang dilakukan oleh Para Kepala Seksi (Kasi) di Kecamatan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang di lapangan dilakukan oleh mandor dan tenaga-tenaga kerja dibuatlah laporan beserta foto-foto kegiatan oleh Kasi-kasi Kecamatan tersebut mulai dari 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) dan untuk laporan pertanggungjawabannya dibuat dan disusun oleh staff Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, dan untuk pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan pemotongan 35% (tiga puluh lima persen) setelah dipotong pajak maupun potongan hutang atas talangan kegiatan yang diawal dipinjam oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;
- Bahwa pemotongan sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari anggaran sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) setelah potong pajak dan pembayaran hutang dalam setiap kegiatan swakelola yang dilakukan Kasi-kasi Kecamatan diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk kegiatan taktis Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan akibat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida beserta Pahala Tua, S.Sos, M.M. dengan dibantu staff Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, Negara telah dirugikan sejumlah Rp29.827.448.590,96 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh enam sen);

Menimbang bahwa alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung R.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2020